

# ANALISIS POLA SEBARAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN KARAKTERISTIK DAN KRITERIA BERDAGANG DI JALAN H. RAIS A. RACHMAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT

Andri Dwi Saputra<sup>1</sup>, Agustiah Wulandari<sup>2</sup>, Chairunnisa<sup>2</sup>.

1. Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

## Abstrak

Pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena perkotaan. PKL menyebar di bagian fungsional kota, salah satunya di Jalan H. Rais A. Rachman. PKL di jalan tersebut pernah di tertibkan, namun kembali berjualan. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan PKL dalam menentukan lokasi berdagang. Tujuan penelitian ini adalah memetakan pola sebaran PKL berdasarkan karakteristik dan kriteria berdagang yang strategis. PKL di Jalan H. Rais A. Rachman terkena kebijakan penertiban PKL, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 6 tahun 2001, mengenai larangan membangun tanpa izin dan berjualan di tempat-tempat terlarang, membangun kios, berjualan diatas badan jalan, dan diatas pedestrian, lokasi PKL sebaiknya mengacu pada RTRW Kota Pontianak tahun 2013. Analisis yang di gunakan berupa, analisis tetangga terdekat, cluster, distribusi frekuensi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini berjumlah 121 PKL yang melanggar SK Wali kota Pontianak Nomor 6 tahun 2001, berdasarkan karakteristik PKL di Jalan H. Rais A. Rachman berupa makanan siap saji, ukuran sarana yang mendominasi 2-3m<sup>2</sup>, pendidikan mendominasi SMP, kriteria berdagang berdasarkan harapan masyarakat, dan menyandingkan dengan Peraturan Kota Pontianak, dapat dirumuskan di Kawasan Terminal, dan di Jalan Paralel.

**Kata kunci:** Kriteria berdagang; Pedagang kaki lima; Pola sebaran

## Abstract

*[Title: Analysis Of The Pattern Of Street Vendors Based On the Characteristics And Criteria Of Trade In The Way H. Rais A. Rachman] The growth of street vendors in cities is a phenomenon that cannot be avoided. The growth street vendors spread throughout the city's functionalities, on H. Rais A. Rachman. Street vendors on the street were once ordered, but returned to sell. This is due to the lack of involvement of street vendors in determining the location of trading. The aim of the research is to map the pattern of distribution of street vendors based on strategic characteristics and trading criteria. Street vendors on H. Rais A. Rachman affected by street vendor control, in accordance with Pontianak Mayor's Decree Number 6 of 2001, regarding the prohibition of selling in prohibited places, street vendors should refer to the Pontianak City spatial plan. Analysis used the form, Analysis of nearest neighbors, clusters, frequency distribution. Data collection using a questionnaire. The results of this study amounted to 121 street vendors who violated the Decree of Pontianak Mayor Number 6 in 2001, based on street vendor characteristics on Jalan H. Rais A. Rachman in the form of ready to eat food, 2-3m<sup>2</sup> size of facilities, junior high school education, trade criteria based on community expectations, juxtaposing with the Regulation, be formulated in the Terminal Area, and on the Parallel Road.*

**Keywords:** Trade criteria; Distribution patter; Streed vendors

## 1. Pendahuluan

Fenomena sektor informal seperti PKL merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Negara Indonesia, keberadaanya hingga 30-50% menurut (Effendi dalam Amiranti dan Sudarma, 2008). Kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor

informal bagi PKL di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 – 2033, di bagian Kawasan Pusat Perdagangan Nusa Indah, Pasar Tengah, Pasar Kapuas, dan Pasar Siantan, kawasan pujasera, sekitar pasar, terminal, pelabuhan, tempat Rekreasi Kawasan Wisata Tugu di Kelurahan Batu Layang dan kawasan pusat kuliner di Kelurahan Darat Sekip dan

---

\*) Penulis Korespondensi.

E-mail: Anggysyahputra89@gmail.com

Benua Melayu Darat, pemanfaatan beberapa ruas jalan pada waktu-waktu tertentu yang diatur melalui Peraturan Walikota. Namun masih terdapat PKL yang melanggar peraturan tersebut, salah satunya adalah di Jalan H. Rais A. Rachman sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan SK Walikota Pontianak Nomor 6 tahun 2001 mengenai larangan membangun tanpa izin, dan berjualan di tempat-tempat terlarang, membangun kios dan berjualan dipinggir jalan, diatas parit, dan diatas pedestrian. Meningkatnya jumlah PKL yang melanggar jam operasional, jam operasional yang dimaksud adalah jam PKL yang melanggar waktu yang telah di tentukan, PKL berjualan di lokasi penelitian pada pukul 08.00 – 10.00 WIB, dan jam 11.00 – 16.00 WIB. Sedagangkan menurut hasil data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak, jam operasional PKL pada waktu sore hari, berkisar pada jam 16.30 – selesai.

Problematika perkotaan terkait adanya PKL, seharusnya ditangani secara serius. Hal ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan pemberdayaan PKL, pada pasal 3, ayat 2. Meliputi, lokasi usaha yang layak, penetapan lokasi PKL, dan peremajaan lokasi PKL. Upaya menata PKL salah satunya dengan cara relokasi ke tempat yang layak, serta mempertimbangkan kriteria berdagang yang diharapkan PKL. Tujuan penelitian ini adalah memetakan pola sebaran PKL berdasarkan karakteristik dan kriteria berdagang yang strategis di Jalan H. Rais A. Rachman. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, memetakan pola sebaran PKL, identifikasi karakteristik PKL, dan analisis kriteria berdagang PKL.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kuantitatif, bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka – angka untuk mencadarkan karakteristik induvidu atau kelompok. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Contoh data primer adalah data-data mengenai PKL yang berjualan di lokasi penelitian, data sekunder adalah data-data yang berkaitan dengan instansi pemerintahan diantaranya adalah data di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak, berupa data jumlah PKL yang berjualan dilokasi penelitian, jam operasional, dan data alamat PKL yang berjualan di lokasi penelitian.

### 2.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi, yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Hal ini ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

(Sugiyono, 2001). Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PKL yang berjualan di jalan H. Rais A. Rachman.

Sampel yang digunakan adalah total sampling. Total sampling adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi. Sampel yang diambil adalah total keseluruhan dari PKL. Sehingga data yang di peroleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.

### 2.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner, studi literatur. Wawancara kepada beberapa instansi yang terkait PKL. Pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait PKL yang ada di Jalan H. Rais A. Rachman. Setelah pengumpulan data penulis lanjut ke tahapan analisis data yang didasarkan dari pengumpulan data sebelumnya.

### 2.3. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang disusun benar-benar mampu mengukur apa yang di inginkan. Uji validitas membandingkan antara  $r$  hitung dan  $r$  tabel dengan kriteria  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka pernyataan dapat dinyatakan valid, sedangkan Jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel maka pernyataan dapat dinyatakan tidak valid.

**Tabel 1.** Uji validistas data karakteristik PKL (Hasil analisis, 2018)

No	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,886	0,2605	Valid
2	0,531	0,2605	Valid
3	0,467	0,2605	Valid
4	0,289	0,2605	Valid
5	0,171	0,2605	Valid

**Tabel 2.** Uji validitas data kriteria berdagang PKL (Hasil analisis, 2018)

No	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0,290	0,2605	Valid
2	0,777	0,2605	Valid
3	0,876	0,2605	Valid
4	0,557	0,2605	Valid

### 2.4. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis diskriptif kuantitatif, distribusi frekuensi, dan analisis tetangga terdekat. Sebelum analisis dilakukan, maka dilakukan uji validitas terlebih


dahulu agar dapat mengetahui apakah pertanyaan kuesioner valid

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Analisis Pola Sebaran PKL di Jalan H. Rais A. Rachman.


Pola sebaran PKL membentuk pola mengelompok dan menyebar. Pola mengelompok umumnya terdapat pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, mengelilingi pasar, ruang parkir, terminal, PKL memaksimalkan guna lahan dari aktifitas pusat kegiatan kawasan tersebut. Sedangkan, pola menyebar pada umumnya memanjang yang terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama. Pola ini didukung oleh aksesibilitas jalan tersebut, menyebar di kegiatan-kegiatan yang dapat menguntungkan bagi PKL menurut (Gee dan Yeung 1977)

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis tetangga terdekat, hasil dari pola sebaran PKL di jalan H. Rais A. Rachman adalah pola sebaran yang mengelompok, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah:



**Gambar 1.** Hasil analisis tetangga terdekat (Clustered) (Hasil analisis, 2018)

Berdasarkan hasil analisis tetangga terdekat, yaitu hasil  $T = 0.000001$ . Berdasarkan ketentuan perhitungan indeks tetangga terdekat  $T = 0$  atau kurang dari 1, maka pola sebaran termasuk pada pola *clustered* atau mengelompok. PKL cenderung mengelompok pada kegiatan-kegiatan utama di Jalan H. Rais A. Rachman, dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini:



**Gambar 2.** Peta PKL di Jalan H. Rais A. Rachman. (Hasil analisis, 2018)


Gambar 2 diatas dapat disimpulkan bahwa, PKL menempati ruas jalan karena adanya dorongan dari kegiatan sektor formal, adanya Perdagangan dan Jasa, Kawasan Terminal, Kawasan Pendidikan, dan Kawasan Rumah Sakit Antonius, hal ini tentu saja akan mendorong PKL mendirikan usaha di lokasi penelitian, karena PKL cenderung berjualan di kawasan pusat-pusat kegiatan kota. Dengan demikian di Jalan H. Rais A. Rachman adalah tempat yang strategis menurut pedagang kaki lima. Hal ini juga disampaikan oleh pedagang yang ada di Jalan H. Rais A. Rachman.

#### 3.2. Identifikasi Karakteristik PKL

Aktivitas PKL yang dilakukan pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Identifikasi Karakteristik PKL bertujuan untuk mengetahui karakteristik yang ada di lokasi penelitian, hal ini adalah upaya menemukan karakteristik PKL agar dapat mengetahui kebutuhan PKL, (Agus 2003). Identifikasi karakteristik PKL meliputi, jenis kelamin, sarana perdagangan, asal tempat tinggal, jenis barang dagangan, tingkat pendidikan terakhir, dan ukuran luas lapak PKL. Informasi yang digali melalui pertanyaan kuesioner yang dibagi kepada 121 PKL yang berjualan di Jalan H. Rais A. Rachman.

##### 3.2.1. Jenis Kelamin.


Pengisian kuesioner kepada PKL, khususnya pedagang laki-laki merupakan jumlah terbesar, yakni (70%) Sedangkan pedagang yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit yaitu (30%). Jadi pedagang di jalan H. Rais A. Rachman adalah pedagang dengan dominasi laki – laki. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 3.** Jenis kelamin PKL. (Hasil analisis, 2018)

### 3.2.2. Sarana Perdagangan.


Sarana dagangan yang digunakan oleh PKL berupa gerobak, kios, pikulan, meja, dan warung semi permanen, sarana yang paling mendominasi adalah gerobak (64%). Berdasarkan hasil wawancara kepada PKL gerobak adalah sarana yang paling mudah dibawa dimana-mana serta mudah di pindahkan. Sarana gerobak adalah sarana yang paling digemari PKL di jalan H. Rais A. Rachman.



**Gambar 4.** Sarana dagangan PKL.(Hasil analisis, 2018)

### 3.2.3. Asal Pedagang.


Pedagang kaki lima menunjukkan sebagian besar responden berasal di sekitar jalan H. Rais A. Rachman (63%), sementara pedagang yang berasal dari Kota Pontianak (26%), dan sisanya pedagang kaki lima menyatakan berasal dari luar Kota Pontianak berkisar (11%).



**Gambar 5.** Asal tempat tinggal (Hasil analisis, 2018)

### 3.2.4. Jenis Barang Dagangan.


PKL dengan jenis makanan siap saji yang memiliki presentase terbesar yaitu (60%), jadi karakteristik berdasarkan jenis dagangan di jalan H. Rais A. Rachman adalah makanan siap saji dan jasa paling sedikit yaitu (4%). Hal ini dapat berpotensi menjadi wisata kuliner malam.



**Gambar 6.** Jenis barang dagangan. (Hasil analisis, 2018)

### 3.2.5. Tingkat Pendidikan.


Tingkat pendidikan pedagang kaki lima yang paling mendominasi adalah tingkat SMP (41%) dan SD (34%). Dengan demikian pedagang kaki lima di Jalan H. Rais A. Rachman yang berpendidikan tanggung seperti SD dan SMP sulit untuk menembus sektor formal, maka dari itu mereka lebih memilih sektor informal, yang mudah untuk ditembus dengan kalangan pendidikan yang relatif tanggung.



**Gambar 7.** Pendidikan terakhir. (Hasil analisis, 2018)

### 3.2.6. Ukuran Luas Lapak.

Ukuran lapak yang paling mendominasi di Jalan H. Rais A. Rachman, dengan ukuran 2-3m<sup>2</sup> (60%), dan ukuran lapak paling sedikit adalah dengan ukuran sedang dengan kriteria <1m<sup>2</sup>. Ukuran lapak yang kurang dari 1m<sup>2</sup> adalah lapak yang berupa meja dan tikar yang dibawah oleh pedagang nya.



**Gambar 8.** Ukuran lapak PKL. (Hasil analisis, 2018)

### 3.3. Analisis Kriteria Berdagang Berdasarkan Harapan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Kota Pontianak.

Pedagang kaki lima di jalan H. Rais A. Rachman sebelumnya pernah ditertibkan dan direlokasi di beberapa tempat yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Berdasarkan informasi yang diterima dari instansi terkait di Kota Pontianak PKL pernah di relokasi di Taman Akcaya Kota Baru. Relokasi dan penertiban ini tidak berjalan dengan baik, hanya beberapa PKL saja yang mau pindah di tempat yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Kota Pontianak, hal ini tentu saja perlu di ketahui mengapa PKL di Jalan H. Rais A. Rachman ingin menetap dilokasi tersebut, maka dari itu perlu mengetahui kriteria berdagang PKL berdasarkan Harapan PKL dan menyandingkan harapan tersebut dengan Kebijakan, Peraturan Pemerintah Kota Pontianak.

Kriteria berdagang yang di maksud adalah kriteria seperti kriteria lokasi yang di harapkan PKL, sarana yang di harapkan PKL, ukuran lapak yang di harapkan PKL dan apakah PKL di Jalan H. Rais A. Rachman mau membayarkan biaya retribusi. Kriteria berdagang tersebut untuk menjadi dasar melihat keinginan PKL yang berjualan dilokasi penelitian, agar masalah yang ada di Jalan H. Rais A. Rachman dapat diatasi. Maka dapat dilihat kriteria berdagang tersebut melalui Tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3.** Hasil analisis kriteria berdagang berdasarkan harapan PKL. (Hasil analisis, 2018)

Kriteria Lokasi yang di harapkan	Sarana yang di harapkan	Ukuran Lapak yang di harapkan	Biaya Retribusi yang mau dibayar
Kawasan Pusat Belanja (50%)	Gerobak (52%)	2-3 m <sup>2</sup> (60%)	Biaya Kebersihan (53%)
Kawasan Terminal (33%)	Kios (35%)	1-2 m <sup>2</sup> (24%)	Biaya Sewa Kios (33%)
Kawasan Rumah Sakit (11%)	Warung Semi Permanen (13%)	>4 m <sup>2</sup> (16%)	Biaya Keamanan (14%)
Kawasan Pendidikan (6%)	-	-	-

Tabel 3 di atas adalah harapan yang diinginkan PKL yang berjualan di lokasi penelitian, namun harapan tersebut disandingkan dengan Kebijakan, Peraturan Pemerintah Kota Pontianak, hal ini dilakukan agar

terciptanya kriteria berdagang yang strategis di lokasi penelitian. Harapan masyarakat yang menjadi pertimbangan adalah kriteria lokasi berdagang yang ingin berjualan di kawasan rumah sakit dan kawasan pendidikan, karena tidak sesuai dengan RTRW Kota Pontianak tahun 2013-2033. Serta ukuran lapak yang melebihi >4m<sup>2</sup>, dan ukuran sarana dagangan tidak diperbolehkan dalam bentuk semi permanen.

#### 3.3.1. Kriteria Lokasi Berdagang

Kriteria berdagang yang paling mendominasi berdasarkan preferensi masyarakat adalah di Kawasan Pusat Perbelanjaan (50%), di kawasan terminal (33%), Lawasan Rumah Sakit Antonius (11%), dan kawasan pendidikan (6%). Berdasarkan RTRW Kota Pontianak tidak di tuliskan boleh berjualan di kawasan rumah sakit dan di kawasan pendidikan. Namun di tuliskan dengan jelas di RTRW Kota Pontianak bahwa PKL boleh berjualan di kawasan pusat perbelanjaan dan di kawasan terminal.

Dengan menyandingkan preferensi masyarakat, Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak, RTRW Kota Pontianak, dan isu rencana mengenai PKL, maka di tetapkan kriteria lokasi berdagang PKL yang berjualan di Jalan H. Rais A. Rachman di kawasan terminal angkot dan di kawasan jalan paralel yang hampir jadi pada tahun ini.

##### 3.3.1.1. Pengembangan PKL di Kawasan Terminal Menjadi Wisata Kuliner

Kawasan terminal adalah salah satu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal menurut RTRW Kota Pontianak 2013-2033. Di kawasan tersebut PKL boleh berjualan namun harus mematuhi peraturan yang ada, yaitu diatur dari waktu jam operasional, jenis sarana yang digunakan harus bersifat non permanen atau *mobile* agar mudah di bawa setelah selesai beraktivitas. Dari keseluruhan PKL yang berjumlah 121 PKL, 30 di antaranya memilih berdagang di kawasan terminal angkot yang berada tidak jauh dari lokasi mereka berjualan. Lokasi terminal juga diketahui adalah lokasi yang diperuntukan bagi sektor informal berdasarkan aturan RTRW Kota Pontianak 2013-2033, namun diatur lagi pada jam operasional berjualan pada kawasan terminal tersebut. Jam operasional tersebut bermaksud untuk menjadi peraturan dasar bagi PKL yang berjualan di lokasi terminal, karena lokasi terminal menjadi dua opsi yaitu selain menjadi terminal angkot pada waktu pagi dan sore hari dan dapat menjadi kawasan wisata kuliner yang berpotensi pada waktu sore dan malam hari. Hal ini lah yang hasu diterapkan para PKL yang menggunakan fasilitas kota untuk kepentingan sektor informal.

**Tabel 4.** Daya tampung PKL di kawasan terminal.  
(Hasil Analisis, 2018)


Jumlah PKL	Daya tampung terminal	Daya tampung yg digunakan	Sisa daya tampung
30	500m <sup>2</sup>	200m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>

Dari hasil perhitungan Tabel 4 diatas, bahwa masih terdapat lahan kosong 300 m<sup>2</sup>, dengan demikian untuk memaksimalkan PKL yang berjualan di Kawasan Terminal, agar dapat menjadi wisata kuliner malam yang berpotensi, maka dibutuhkan sarana tempat sampah dan tempat pencucian tangan, sirkulasi jalan untuk akses masuk dan keluar, dan lahan parkir untuk menampung kendaraan pembeli. Diharapkan kondisi seperti ini dapat menambah pemasukan ekonomi yang lebih baik terhadap PKL yang berjualan di Kawasan Terminal, karena fasilitas yang disediakan sudah dapat memanjakan para pelanggan yang membeli di Kawasan Terminal.

**Tabel 5.** Daya tampung sarana, sirkulasi dan ruang parkir PKL di kawasan terminal. (Hasil Analisis, 2018)

Sarana	Sirkulasi keluar dan masuk	Ruang parkir
50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>

Dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini pengembangan PKL di kawasan terminal yang berjumlah 30 pedagang dengan pola mengelompok. Terminal ini berada tidak jauh dari Jalan H. Rais A.





Rahman.



**Gambar 9.** Pengembangan PKL di kawasan terminal  
(Hasil analisis, 2018)

### 3.3.1.2. Pengembangan PKL di Kawasan Jalan Paralel Menjadi Wisata Kuliner

Berdasarkan rencana pengembangan yang telah diprogramkan Pemerintah Kota Pontianak, kawasan Jalan Paralel Sungai Jawi ini nantinya akan di proyeksikan menjadi wisata kuliner pada malam hari, aktifitas berjualan kuliner ini hanya khusus pada menjelang malam hari, sementara pagi hingga sore hari akses jalan parallel bebas dari keigatan PKL. Berdasarkan Analisis Kriteria berdagang 91 PKL menyatakan alternatif berjualan di kawasan pusat perbelanjaan, dikawasan Rumah sakit dan dikawasan Pendidikan, namun dikawasan Pendidikan dan dikawasan rumah sakit tidak sesuai dengan arahan RTRW Kota Pontianak. Maka dari itu 91 PKL dapat di arahkan di sepanjang jalan parallel karena di jalan parallel tersebut tidak jauh dari keberadaan sekolah dan terdapat rumah sakit antonius yang tidak jauh dari jalan Paralel tersebut dan terlebih lagi isu rencana ini dari BAPPEDA Kota Pontianak maka tidak di pungkiri hal dapat benar-benar terealisasi. Dapat dilihat pada gambar nomor 10 di bawah ini yang dapat menjadi acuan untuk pengembangan wisata kuliner di jalan parallel yang berlokasi tidak jauh dari lokasi penelitian:



**Gambar 10.** Pengembangan PKL di kawasan jalan parallel  
(Hasil analisis, 2018)

### 3.3.2. Sarana yang digunakan di kawasan terminal dan di kawasan jalan parallel

Berdasarkan hasil kuesioner, PKL yang berjualan di Jalan H. Rais A. Rachman ingin berjualan menggunakan sarana gerobak (52%), kios (36%) dan warung semi permanen (11%), namun tidak semua dari preferensi PKL dapat di ikuti, karena sarana warung semi permanen tidak masuk dalam sarana PKL dan tidak bersifat mudah dibawa jika sudah selesai berjualan,

maka dari itu sarana warung semi permanen tidak dikategorikan ke dalam sarana yang akan di gunakan berjualan di kawasan terminal dan di kawasan jalan parallel. Dikarenakan sarana gerobak dan kios lebih mendominasi, dan berdasarkan Peraturan Kebijakan, Pemerintah Kota Pontianak PKL menggunakan sarana yang bersifat mudah di bawa, maka ditetapkan sarana yang digunakan adalah sarana gerobak dan kios, dapat dilihat pada gambar dibawah ini sarana yang digunakan



pada kawasan terminal dan di kawasan jalan parallel.

**Gambar 11.** Sarana yang di gunakan di kawasan terminal dan di kawasan jalan paralel (Hasil Analisis, 2018)

### 3.3.3. Standar Ukuran Luas Lapak di kawasan terminal dan jalan paralel

Berdasarkan kuesioner, hasil dari luas lapak yang di harapkan PKL adalah  $2-3m^2$ ,  $1-2m^2$ , dan  $>4m^2$ , namun tidak semua harapan ukuran luas lapak dari masyarakat dapat diikuti, karena berdasarkan wawancara kepada instansi UKM Kota Pontianak, ukuran luas lapak PKL tidak boleh lebih dari  $>4m^2$ . Maka dari itu luas yang di legal kan dalam melakukan aktivitas PKL di kawasan terminal dan di kawasan jalan paralel harus seusai dengan peraturan yang berlaku yaitu  $1-2m^2$  dan  $2-3m^2$  dengan sarana yang bersifat mudah di bawa atau di kemaskan saat selesai berjualan

### 3.3.4. Jam Operasional Berjualan di kawasan terminal dan di jalan paralel

Dalam melakukan aktivitas PKL di kawasan terminal dan di kawasan jalan paralel harus menaati jam operasional yang berlaku, yaitu:

- a. Di kawasan terminal dan jalan paralel pukul 16:30 – 00.00

Jam operasional ini adalah jam berdasarkan hasil wawancara kepada instansi terkait PKL. Hal ini menyesuaikan fungsi utama terminal dan fungsi utama jalan paralel. Jam operasional dipertimbangkan melalui hasil wawancara kepada PKL dilokasi penelitian,

menurut PKL jam operasional mereka selesai berjualan biasanya pada jam 00.00 WIB.

### 3.3.5. Biaya Retribusi yang mau dibayarkan

Berdasarkan hasil kuesioner, PKL yang berjualan di Jalan H. Rais A. Rachman mau membayarkan biaya retribusi berupa biaya kebersihan, biaya sewa kios dan biaya keamanan. Hal ini dikarenakan, PKL ingin dianggap keberadaannya di mata Pemerintah Kota Pontianak. Pernyataan ini disampaikan oleh beberapa pedagang yang berjualan dilokasi penelitian, karena dengan membayar biaya retribusi, mereka berharap dapat diberikan kelayakan dalam melakukan aktivitas berjualan.

## 4. Kesimpulan

Maka dapat di tarik kesimpulan dari masing-masing analisis, adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

- a. PKL di jalan H. Rais A. Rachman berjumlah 121 PKL dengan pola sebaran mengelompok, hal ini semakin menguatkan teori dari Mc. Gee dan Yeung yang menyatakan PKL lebih suka dengan pola mengelompok.
- b. Karakteristik PKL berdasarkan sarana dagangan, yang mendominasi adalah sarana gerobak (64%), asal pedagang menunjukkan sebagian besar responden berasal dari sekitar Jalan H. Rais A. Rachman (63%). Sedangkan jenis dagangan PKL yang mendominasi adalah makanan siap saji (60%), dan ukuran luas lapak yang mendominasi  $2-3m^2$  (60%).
- c. Kriteria lokasi berdagang yang strategis adalah di kawasan terminal dan di kawasan jalan paralel, Berdasarkan hasil karakteristik (63%) PKL berasal dari sekitar Jalan H. Rais A. Rachman. Penentuan lokasi ini berdasarkan keinginan PKL, dan menyandingkan keinginan tersebut dengan Kebijakan, Peraturan Pemerintah Kota Pontianak, serta isu rencana kawasan sungai jawi akan menjadi wisata kuliner nantinya pada tahun yang akan datang, hal ini lah yang menguatkan bahwa lokasi ini adalah lokasi yang strategis bagi kawasan PKL kedepannya. Sarana yang digunakan untuk berjualan di kawasan terminal dan di kawasan jalan paralel adalah sarana gerobak dan kios yang bersifat mudah dibawa (*mobile*). Dikarenakan sarana gerobak dan kios lebih mendominasi di kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan. Berdasarkan Peraturan Kebijakan, Pemerintah Kota Pontianak PKL menggunakan sarana yang bersifat mudah di bawa, maka ditetapkan sarana yang digunakan adalah sarana gerobak dan kios. Dengan ukuran sarana yang mengacu pada hasil kuesioner dan peraturan, ukuran sarana PKL  $1-2m^2$  dan  $2-3m^2$ . Jam operasional Berjualan di kawasan terminal dan di jalan paralel, pukul 16:30 – 00.00.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu keberlangsungan jurnal ini.

## Daftar Pustaka

- Amiranti, Sudarma. (2008) Kajian Karakteristik Lokasi Berdagang PKL Sebagai Bagian Dari Manajemen Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Purifikasi*. Vol. 4(2)
- Agus W. (2003) Kajian Karakteristik dan Faktor Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*. Vol. 6(1)
- Gee TG, Yeung YM. (1977). *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
- Sugiyono. (2001). *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 6 tahun (2001). *Mengenai larangan membangun tanpa izin dan berjualan di tempat-tempat terlarang membangun kios dan berjualan diatas badan jalan, parit, berem dan diatas pedestrian*.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak. (2013). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak*. Pontianak
- Prepres No. 125 Tahun (2012). *Peraturan Presiden tentang koordinasi penataan pemberdayaan PKL pada pasal 3, ayat 2 yang meliputi, lokasi, jenis tempat usaha, penetapan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL aspek yang harus dilakukan dalam mengkoordinasi dan penanganan PKL*.